

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara Hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. Penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.<sup>1</sup>

Kemudian untuk menjalankan negara hukum yang tertuang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, maka dibuatlah peraturan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah yang selanjutnya disebut dengan hierarki perundang-undangan.

Adapun struktur dari hierarki perundang-undangan di Indonesia menurut Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang / Peraturan Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi

---

<sup>1</sup> Atang Hermawan Usman, “Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”, *Wawasan Hukum*, Vol. 30, No. 1 (2014)

## 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut struktur hierarki peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat dilihat bahwa setiap kebijakan atau peraturan yang dibuat harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengikuti peraturan dibawahnya sampai pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam masyarakat.

Dalam tatanan Negara Indonesia terdapat pelimpahan kekuasaan kepada daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota yang disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dari pusat yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab.<sup>2</sup>

Keberadaan undang-undang otonomi daerah membuat pemerintah daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengurus daerahnya terutama pada kebersihan lingkungan guna kesejahteraan masyarakat daerah serta terciptanya kebersihan yang hakiki.

---

<sup>2</sup> Faisal, Akmal Huda Nasution, Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia, Jurnal Akuntansi, Vol. 4, No. 2 (2016). Hal, 3.

Peraturan daerah kabupaten/kota yang dibuat untuk mengatur suatu daerah menjadi kebijakan untuk mengatur daerah tersebut dan diharapkan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, contohnya seperti peraturan tentang pengelolaan lingkungan khususnya tentang pengelolaan sampah.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah menjadi salah satu permasalahan dimana-mana sampai saat ini. Permasalahan mengenai sampah dipengaruhi oleh bertambahnya penduduk seiring berjalannya waktu dan perubahan pola konsumsi masyarakat yang telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam.

Permasalahan sampah yang ada saat ini tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah melakukan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggungjawab dengan adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia. Di Kabupaten Tabalong peraturan masalah pengelolaan sampah di atur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017.

Dalam penanganan masalah pengelolaan sampah juga terdapat beberapa kendala seperti masih kurangnya kesadaran sebagian masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta besarnya biaya pengelolaan sampah

mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada pembuangan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Selain itu kendala lain dalam pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan di buang dengan cara yang benar. Biasanya sampah yang tidak dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar akan di bakar, di pendam atau di buang di selokan maupun di sungai. Oleh sebab itu timbunan sampah tersebut akan berakibat buruk pada masa yang akan datang, akibat dari semakin bertambahnya volume timbunan sampah, sehingga menyebabkan aliran air menjadi tidak lancar yang akibat fatalnya adalah dapat mengakibatkan banjir. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus selalu di tingkatkan.

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah, telah menjadi pedoman bagi pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah agar berjalan dengan optimal. Atas dasar Peraturan Daerah tersebut pengelolaan sampah harus ditangani sejak dari sumbernya sesuai dengan paradigma P4 yaitu pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, dan pembuangan residu. Hal tersebut membutuhkan perubahan perilaku dari masyarakat bagaimana mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah demi terciptanya tujuan dari perda tersebut yaitu mewujudkan budaya hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat, mewujudkan lingkungan bersih dan sehat, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan peran serta

masyarakat dan pelaku usaha untuk secara aktif mengurangi dan menangani sampah, menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai ekonomis dan mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.<sup>3</sup>

Pengelolaan sampah termasuk hal yang penting dalam memelihara bumi. Manusia sebagai khalifah di permukaan bumi, diingatkan bahwa kerusakan di bumi dapat disebabkan oleh ulah mereka sendiri. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT didalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 41 tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak merusaknya:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”<sup>4</sup>

Penanganan sampah ini dimulai dari sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga masing-masing masyarakat yang dikumpulkan, kemudian dibuang ke tempat penampungan sementara. Pengurangan sampah dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir.

Di kabupaten Tabalong dalam satu harinya menghasilkan sampah hingga 118 ton yang terbilang cukup banyak dan ini belum termasuk sampah dari pelaku usaha maupun warga dari luar yang tinggal di Tabalong (tidak tercatat sebagai

<sup>3</sup> Perda Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah

<sup>4</sup> Aplikasi Word Al-Qur'an Kemenag

warga Tabalong) khususnya untuk daerah perkotaan dan daerah bagian tengah kabupaten Tabalong yang merupakan penyumbang sampah terbanyak yakni mencapai 60 persen.<sup>5</sup> Untuk triwulan pertama tahun 2023 sampah yang masuk ke TPA Bongkang berkisar 80 hingga 88 ton per hari. Hal ini akan menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan jika tidak dilakukan penanganan yang serius dan tepat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai penanganan tentang sampah ini, dengan mengambil Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong sebagai fokus topik ini, yang akan dibahas dalam skripsi yang berjudul: **“PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TANJUNG BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TABALONG NOMOR 14 TAHUN 2017”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tanjung Berdasarkan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017?
2. Apa dampak dari adanya Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah?

---

<sup>5</sup> Kontras, “*Satu Hari Tabalong Hasilkan 118 Ton Sampah*”, <https://kontrasonline.com/2023/04/05/satu-hari-tabalong-hasilkan-118-ton-sampah/>, diakses pada 25 November 2023.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Tanjung berdasarkan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui apa dampak dari adanya Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis skripsi ini dapat memperkaya atau menambah riset empiris tentang pengelolaan sampah diberbagai wilayah di Kalimantan Selatan.
2. Secara praktis dapat memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan publik, khususnya bagi yang tertarik dengan permasalahan pengelolaan sampah.
3. Dapat melengkapi koleksi perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, khususnya pada literatur kebijakan publik.

## **E. Definisi Operasional**

1. Pengelolaan Sampah dalam skripsi ini adalah kegiatan sistematis untuk pengurangan dan penanganan sampah oleh pemerintah Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong pada tahun 2023.
2. Perda Nomor 14 Tahun 2017 adalah produk hukum yang dihasilkan oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Tabalong pada tahun 2017 sebagai perbaikan dari perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Kecamatan Tanjung adalah ibu kota kabupaten Tabalong, provinsi Kalimantan Selatan.
4. Sampah menurut KBBI online adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi dan sebagainya, seperti kotoran, daun, kertas.

## **F. Kajian Pustaka**

Setelah mengkaji dan menelaah skripsi-skripsi terdahulu, peneliti menemukan salah satu skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud yaitu:

1. Skripsi Sariah, mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Antasari Banjarmasin yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kecamatan Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Di Banjarmasin”. Fokus dari penelitian ini adalah larangan dan sanksi membuang sampah bagi masyarakat pada waktu pagi hingga petang (pukul 06.00 WITA sampai pukul 20.00 WITA).



Pemerintah Kota Banjarmasin mengancam pelanggar aturan ini dengan ancaman kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 5 juta rupiah.<sup>6</sup>

Adapun penelitian saya memiliki fokus yang lebih luas dari sekedar waktu pembuangan sampah bagi masyarakat serta sanksi bagi pelanggar. Skripsi saya menyoroti kerja-kerja pemerintah di kecamatan Tanjung untuk penanganan dan pengurangan sampah. Tentu saja lokasi penelitian saya dan penelitian Sarinah juga berbeda.

2. Skripsi Saebu Tri Suryo mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)”. Fokus penelitian ini adalah belum maksimalnya perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, ini dilihat dari belum adanya penegakan hukum terhadap angkutan yang membuang sampah di Kecamatan Rumbai Pesisir dan belum ada prosedur pengelolaan sampah yang dibuat hanya untuk melengkapi secara administrasi saja.<sup>7</sup>

Sedangkan skripsi saya selain Dinas Lingkungan Hidup, subjek penelitiannya juga memasukkan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Tabalong dan juga masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah.

---

<sup>6</sup> Sariah,” *Implementasi Peraturan Daerah Kecamatan Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kebersihan dan Pertamanan Di Banjarmasin*”, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2019.

<sup>7</sup> Saebu Tri Suryo, “*Manajemen Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Pekanbaru (Studi di Kecamatan Rumbai Pesisir)*”, Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, 2021.

Objek penelitian saya adalah perda dan pelaksanaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup, sementara objek penelitian Saebu Tri Suryo adalah perencanaan Dinas Lingkungan Hidup saja tanpa merujuk perda tertentu. Tentu saja lokasi penelitian kami berdua berbeda.

3. Skripsi Dinda mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok.” Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kota Depok.<sup>8</sup>

Adapun penelitian saya mempunyai lokasi yang berbeda dengan penelitian Dinda. Subjek dalam penelitian saya yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong serta masyarakat sekitar tempat pembuangan sampah tentunya berbeda dengan skripsi Dinda yang hanya menggunakan subjek masyarakat saja dalam penelitiannya serta tidak merujuk pada perda tertentu.

4. Skripsi Kristiyan mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang”. Fokus penelitian ini menganalisa bagaimana mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Serta

---

<sup>8</sup> Dinda, “*Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sawangan Lama Kecamatan Depok*”, Skripsi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023

keinginan Pemerintah Daerah atas Perda No.6 Tahun 2012 mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan.<sup>9</sup>

Objek penelitian saya yaitu perda dan pelaksanaannya oleh Dinas Lingkungan Hidup serta subjek penelitian saya tidak terbatas pada pemerintah daerah saja melainkan bagian hukum pemerintah daerah kabupaten Tabalong juga masyarakat yang dekat dengan pembuangan sampah. Tentu lokasi penelitian kami berdua juga berbeda.

5. Skripsi Nurul Fadillah Syafar mahasiswa Hukum Tata Negara IAIN Pare-pare skripsi yang berjudul “Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai”. Fokus penelitian ini adalah Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan sampah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dan beberapa sub masalah yaitu bagaimana peran masyarakat Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan pengelolaan sampah berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2013 dan bagaimana efektivitas pengelolaan sampah berdasarkan siyash dusturiyah di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kristiyan, *Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Semarang*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2020

<sup>10</sup> Nurul Fadillah Syafar, *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai*, Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Hukum Islam IAIN Pare-Pare, 2021

Skripsi saya tidak hanya masyarakat yang menjadi subjek penelitian, melainkan keterlibatan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong. Objek penelitian saya juga tidak terbatas hanya implemetasi perda saja, namun juga pelaksanaannya oleh Dinas Lingkungn Hidup. Untuk lokasi penelitian kami berdua pun berbeda, skripsi Nurul Fadhillah Syafar mengambil wilayah pesisir dari kabupaten Sinjai sedangkan saya ibu kota dari kabupaten Tabalong .

6. Jurnal Adrianus Nagong mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman, yang berjudul “Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah”. Fokus penelitian ini menguraikan dan menganalisis tentang pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah.<sup>11</sup>

Adapun subjek penelitian dari Adrianus Nagong hanya Dinas Lingkungan Hidup saja, berbeda dengan penelitian saya yang menggunakan tiga objek penelitian. Selain itu lokasi yang menjadi tempat penelitian pun berbeda.

7. Tesis Dessi Sussiana Suawa mahasiswa Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang

---

<sup>11</sup> Adrianus Nagong, “*Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kecamatan Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*”, Jurnal Administrative Reform, Vol 8, No. 2 (2020)

berjudul “Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat”. Fokus penelitian ini yaitu pengimplementasian pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan penelitian kami berdua yaitu saya menjadikan masyarakat sebagai subjek penelitian, sedangkan Dessi Susiana Suawa menjadikan masyarakat sebagai objek penelitiannya. Tentu saja lokasi penelitian kami juga berbeda.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk membrikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penelitian yang berisi tentang informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran permasalahan yang akan di teliti. Permasalahan yang sudah digambarkan akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Kemudian setelah rumuan masalah itu ada, ada tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, dan dilanjutkan dengan definisi operasional yang digunakan untuk memudahkan memahami maksud dari permasalahan yang di teliti. Selanjutnya signifikansi penelitian

---

<sup>12</sup> Dessi Sussiana Suawa, “*Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Di Kecamatan Manokwari Provinsi Papua Barat*”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

yang merupakan untuk menyatakan kegunaan hasil penelitian setelah selesai. Tinjauan pustaka dijadikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lainnya yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui susunan dari penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, pengelolaan sampah, dan teori implementasi, serta ketentuan –ketentuan mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah yang akan menjadi acuan dari penulis untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab ketiga, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data-data yang akan digali oleh peneliti, setelah itu dibuatlah data dan sumber data yang berisi tentang data-data apa saja yang akan diperlukan dan data apa saja yang menjadi sumber datanya, untuk proses bagaimana data itu di kumpulkan akan di sajikan dalam teknik pengumpulan data dan pengolahan data, setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis dan proses analisisnya dituangkan dalam teknis analisis data.

Bab keempat, berisi laporan hasil penelitian dan analisi tentang bagaimana Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tanjung Berdasarkan Perda Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Pada sub bab pertama berisi kesimpulan dari semua pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua berisi saran, yaitu saran apa saja yang diperlukan.